

Kajian Yuridis Normatif terhadap Pertanggungjawaban Hukum Platform Telegram dalam Pembajakan Film Berdasarkan Hukum Hak Cipta di Indonesia *Normative Legal Analysis of Telegram's Legal Liability for Film Piracy Under Indonesian Copyright Law*

Gina Rahma¹, Tiara Kansa Anjar Pratiwi², Asfy Putri³, Ikhwan Aulia Fatahillah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: Ginarahma531@gmail.com¹, tiarakansaanjarpratiwi@gmail.com²,
asfyputri@gmail.com³, ikhwanaf@uinsgd.ac.id⁴

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum platform Telegram terhadap pembajakan film berdasarkan hukum hak cipta di Indonesia dengan menyoroti kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan pelaksanaannya di lingkungan digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan berbagai literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum di Indonesia, termasuk regulasi mengenai hak cipta dan transaksi elektronik, secara substantif telah cukup komprehensif dalam melindungi hak ekonomi pencipta serta mengatur kewajiban platform digital. Namun, penegakan hukumnya masih belum efektif akibat kompleksitas teknologi, keterbatasan pengawasan, lemahnya efek jera, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghormatan hak cipta. Penelitian ini juga menemukan bahwa Telegram, meskipun bukan pelaku utama, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dalam bentuk tanggung jawab tidak langsung apabila terbukti lalai dalam mencegah atau menindak konten yang melanggar hak cipta, sedangkan pertanggungjawaban pidana sulit diterapkan tanpa adanya unsur kesengajaan.

Abstract: This study examines the legal liability of the Telegram platform for film piracy under Indonesian copyright law, addressing the persistent gap between existing legal norms and their enforcement in the digital environment. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, relying on secondary data derived from legislation, legal doctrines, and relevant literature. The findings indicate that Indonesia's legal framework, including copyright and electronic transaction regulations, is substantively comprehensive in protecting the economic rights of creators and regulating digital platforms. However, enforcement remains ineffective due to technological complexities, limited monitoring capabilities, weak deterrent effects, and low public awareness. The study further reveals that Telegram, while not the primary perpetrator, may bear civil liability in the form of secondary liability if negligence in preventing or addressing infringing content is proven, although criminal liability is difficult to establish without evidence of intent.

Article History

Received: 30 May 2026

Revised: 05 June 2026

Published: 10 June 2026

Kata Kunci :

hak cipta, pembajakan film, platform digital, tanggung jawab perantara, penegakan hukum, Indonesia.

Keywords :

copyright law, film piracy, digital platforms, intermediary liability, law enforcement, Indonesia.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20675827>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap cara karya intelektual diciptakan, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Karya

sinematografi, khususnya film, sebagai salah satu objek yang dilindungi dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), tidak lagi disebarluaskan hanya melalui media konvensional seperti bioskop, televisi, maupun media fisik. Saat ini, distribusi film telah bergeser ke berbagai platform digital yang menawarkan kemudahan akses, efisiensi, serta jangkauan yang lebih luas. Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan manfaat besar bagi pencipta dan masyarakat. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga menimbulkan tantangan hukum baru, terutama berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan digital.

Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang semakin marak terjadi adalah pembajakan film melalui platform digital. Pembajakan film yang sebelumnya dilakukan melalui penggandaan fisik secara ilegal kini berkembang menjadi pembajakan berbasis digital yang lebih cepat, masif, dan sulit dikendalikan. Dalam konteks ini, Telegram menjadi salah satu platform yang banyak disorot karena sering dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran film ilegal. Melalui fitur *channel* dan *group*, Telegram memungkinkan pengguna untuk mendistribusikan berbagai jenis konten kepada banyak orang dalam waktu singkat tanpa pengawasan yang ketat. Kondisi tersebut menjadikan Telegram sebagai media yang efektif bagi penyebaran film bajakan secara luas dan berulang. Distribusi film tanpa izin melalui Telegram secara jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan mengumumkan ciptaannya kepada publik. Oleh karena itu, setiap tindakan pengunggahan maupun penyebaran film tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta maupun industri perfilman secara keseluruhan. (Amelia, 2025)

Meskipun Indonesia secara normatif telah memiliki perangkat hukum yang mengatur perlindungan hak cipta, praktik pembajakan film melalui Telegram masih terus berlangsung. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak cipta, serta kemudahan akses terhadap konten ilegal menjadi faktor utama yang menyebabkan praktik pembajakan tetap marak terjadi. (Wowor, Yufiani Claudia., Anis, H. Friend., Mangowal, 2024)

Selain persoalan penegakan hukum, karakteristik Telegram sebagai platform digital juga menjadi faktor yang memperumit upaya perlindungan hak cipta. Sistem distribusi konten yang bersifat terbuka memungkinkan film ilegal diunggah kembali oleh pengguna lain meskipun sebelumnya telah dihapus. Akibatnya, penyebaran konten ilegal menjadi sulit dihentikan karena terjadi secara terus-menerus dan berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pembajakan film tidak hanya berkaitan dengan perilaku pengguna sebagai pelaku utama, tetapi juga berkaitan dengan peran platform digital sebagai penyedia layanan yang memungkinkan terjadinya distribusi konten ilegal tersebut. (Aprilla, Fierly., Rolinda, 2016)

Kajian hukum yang ada selama ini sebagian besar berfokus pada pelaku pelanggaran hak cipta secara individu, yang sering kali menekankan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat. Sebagian besar studi mengadopsi pendekatan yuridis normatif dan menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukumnya sudah memadai, penerapannya masih belum efektif. Namun, perhatian yang diberikan terhadap pertanggungjawaban platform digital sebagai perantara dalam ekosistem pelanggaran hak cipta yang lebih luas masih relatif terbatas. Kesenjangan ini sangat signifikan mengingat ketergantungan yang semakin meningkat terhadap platform tersebut untuk distribusi konten. Dari perspektif hukum kontemporer, platform digital tidak lagi dapat dipandang sebagai perantara yang sepenuhnya netral. Peran mereka dalam menyediakan infrastruktur yang memungkinkan penyebaran konten tak terelakkan menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab

hukum mereka. Konsep tanggung jawab perantara, yang telah banyak dibahas dalam wacana hukum internasional, menjadi relevan dalam menilai apakah dan sejauh mana platform seperti Telegram dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam sistem mereka. (Rachmasari, Annisa., Arifin, Zaenal., Astanti, 2022)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian yuridis normatif terhadap pertanggungjawaban hukum platform Telegram dalam pembajakan film berdasarkan hukum hak cipta di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum hak cipta dalam menghadapi praktik pembajakan film melalui platform digital.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji hukum sebagai norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban platform digital dalam kasus pembajakan film. (Wiraguna, 2024) Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan pustaka. Data tersebut mencakup sumber hukum primer berupa undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta dan teknologi informasi; sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan temuan penelitian sebelumnya; serta sumber hukum tersier untuk keperluan pelengkap.

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui tinjauan pustaka dengan cara menelaah dan mendata undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur hukum. Selanjutnya, bahan-bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum Telegram atas pembajakan film berdasarkan undang-undang hak cipta Indonesia. (Komarudin & Hadi, 2023).

RESULT AND DISCUSSION

Pengaturan Hukum Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram di Indonesia

Pengaturan hukum terkait pembajakan film melalui aplikasi Telegram di Indonesia pada dasarnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang otomatis dimiliki oleh pencipta atas karyanya, termasuk karya film atau sinematografi yang secara tegas dilindungi. (Aprilla, Fierly., Rolinda, 2016)

Pembajakan film yang terjadi di Telegram pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan dari karyanya, seperti melalui penggandaan, pengumuman, distribusi, atau penyewaan. (Mikafa, Alifia Bissil., Tioma, Roniuli., Muhammad, 2022) Ketika seseorang mengunggah, membagikan, atau memberikan akses film tanpa izin melalui fitur channel Telegram yang dapat menjangkau banyak orang dengan cepat, tindakan tersebut jelas melanggar hak tersebut. (Rachmasari, Annisa., Arifin, Zaenal., Astanti, 2022) Hal ini, semakin tegas karena adanya unsur kesengajaan dalam menyebarkan karya tanpa izin yang pada akhirnya menimbulkan kerugian secara materiil bagi pemegang hak cipta.

Selain UU Hak Cipta Tahun 2014, pengaturan hukum di Indonesia juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam konteks ini, penyebaran film bajakan melalui Telegram dapat dikategorikan sebagai penyebaran informasi elektronik yang bersifat ilegal karena melanggar hak

cipta.(Dheasaputra, Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra., Ardhya, Si Ngurah., Dantes, 2023) Oleh karena itu, pelanggaran ini tidak hanya berdiri dalam satu aspek hukum, tetapi mencakup beberapa dimensi sekaligus.

Dari sisi tanggung jawab penyelenggara sistem, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa Telegram sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kewajiban untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk menyebarkan konten yang dilarang.(Aprilla, Fierly., Rolinda, 2016)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normative pengaturan hukum terkait pembajakan film melalui Telegram di Indonesia sebenarnya sudah tergolong cukup lengkap. Namun, aturan tersebut masih memiliki keterbatasan dalam mengikuti perkembangan teknologi digital, terutama dalam mengatur peran dan tanggung jawab platform digital dalam praktik pembajakan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi, agar perlindungan hak cipta dapat diterapkan secara lebih efektif di lapangan.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Platform Telegram dalam Pembajakan Film Berdasarkan Hukum Hak Cipta di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam distribusi karya cipta, khususnya film. Platform digital seperti Telegram menjadi salah satu media yang sering dimanfaatkan untuk menyebarkan konten film secara ilegal melalui fitur grup dan channel. Praktik tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam konteks ini, muncul persoalan mengenai sejauh mana pertanggungjawaban hukum Telegram sebagai platform atas maraknya pembajakan film yang terjadi di dalam layanannya.

Secara yuridis, Telegram dapat dikualifikasikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang berperan sebagai perantara (intermediary). Artinya, Telegram bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pembajakan, melainkan hanya menyediakan sarana bagi pengguna untuk berkomunikasi dan berbagi informasi.(Made et al., 2025) Pihak yang secara langsung melakukan pelanggaran adalah pengguna yang mengunggah atau mendistribusikan film tanpa izin. Namun demikian, posisi Telegram sebagai penyedia platform tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab hukumnya, terutama ketika platform tersebut mengetahui adanya pelanggaran tetapi tidak melakukan tindakan yang memadai.

Dalam perspektif hukum hak cipta, pembajakan film merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mencakup hak untuk memperbanyak dan mendistribusikan ciptaan. Pelanggaran terhadap hak tersebut dapat berimplikasi pada tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 99. Dalam hal ini, meskipun Telegram bukan pelaku langsung, platform tersebut tetap berpotensi dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila terbukti lalai dalam mengawasi atau menindak konten yang melanggar hukum. Bentuk pertanggungjawaban ini dikenal sebagai secondary liability atau tanggung jawab tidak langsung, yaitu tanggung jawab yang timbul karena adanya kelalaian dalam mencegah terjadinya pelanggaran.(Felix T. Wu, 2023)

Selain itu, tanggung jawab Telegram juga dapat dilihat dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan sistemnya tidak digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini, Telegram diwajibkan untuk menyediakan mekanisme pelaporan, melakukan penanganan terhadap konten ilegal, serta bekerja sama dengan pemerintah dalam penegakan hukum. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka Telegram

dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, denda, hingga pemblokiran akses di wilayah Indonesia. (Radhita Eva Pratiwi, 2022)

Di sisi lain, peluang untuk menjerat Telegram dengan pertanggungjawaban pidana tergolong terbatas. Hal ini disebabkan oleh prinsip hukum pidana yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam suatu perbuatan. Dengan demikian, Telegram baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dapat dibuktikan bahwa platform tersebut secara aktif dan sengaja memfasilitasi atau turut serta dalam praktik pembajakan film. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi karena platform umumnya berlandung pada ketentuan layanan (*terms of service*) yang menegaskan bahwa seluruh konten yang diunggah merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna.

Namun demikian, keberadaan klausul eksonerasi dalam *terms of service* tidak serta-merta membebaskan Telegram dari tanggung jawab hukum. Klausul tersebut tetap dapat dikesampingkan apabila terbukti adanya kelalaian yang serius dari pihak platform, khususnya apabila tidak terdapat upaya pencegahan maupun penindakan terhadap konten yang secara jelas melanggar hak cipta. Oleh karena itu, Telegram tetap dituntut untuk mengambil langkah-langkah konkret, baik yang bersifat preventif maupun represif.

Pada prinsipnya, Telegram juga telah menetapkan kebijakan internal yang tercantum dalam *terms of service* dan kebijakan privasinya, yang berisi peringatan kepada pengguna mengenai larangan penggunaan platform untuk kegiatan ilegal, termasuk pelanggaran hak cipta. (Telegram, n.d.) Dalam kebijakan tersebut ditegaskan bahwa Telegram memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap akun yang melanggar, seperti penghapusan konten, pembatasan akses, hingga pembekuan atau penghentian akun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif Telegram telah menyediakan mekanisme pengendalian terhadap penyalahgunaan platform. Dalam perspektif hukum, keberadaan kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran.

Akan tetapi, keberadaan aturan internal tersebut tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab hukum Telegram. Efektivitasnya tetap bergantung pada implementasi nyata di lapangan, khususnya terkait kecepatan dan ketepatan platform dalam menanggapi laporan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, meskipun Telegram telah memiliki dasar kebijakan untuk menindak pelanggaran, pertanggungjawaban hukum tetap dapat muncul apabila terbukti terdapat kelalaian dalam pelaksanaannya.

Efektivitas Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Melalui Platform Telegram di Indonesia

Penegakan hak cipta terhadap pembajakan film di ranah digital pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta berbagai kebijakan teknis yang mendukung perlindungan karya sinematografi (Laksmi & Widiartana, 2025). Undang-undang tersebut secara tegas melindungi hak ekonomi pencipta atas distribusi dan eksploitasi karya film, termasuk dalam bentuk digital. Namun demikian, efektivitas implementasi regulasi tersebut masih belum optimal, terutama ketika dihadapkan pada kompleksitas praktik pembajakan film yang kini beralih ke platform berbasis pesan instan seperti Telegram (Urbanisasi & Tobing, 2025). Meskipun pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs ilegal dan menindak distribusi konten bajakan, langkah tersebut sering kali hanya bersifat sementara karena pelaku dengan mudah memindahkan distribusi ke kanal atau grup baru di Telegram yang lebih sulit terdeteksi.

Efektivitas penegakan hukum terhadap pembajakan film juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam memahami karakteristik kejahatan digital yang bersifat dinamis, anonim, dan lintas

jurisdiksi. Pembajakan film melalui Telegram tidak hanya melibatkan pelaku individu, tetapi sering kali merupakan bagian dari jaringan terorganisir yang memanfaatkan server luar negeri dan sistem enkripsi, sehingga menyulitkan proses pelacakan dan pembuktian (Budiyanto, 2025). Kondisi ini menyebabkan penindakan hukum tidak selalu berjalan efektif karena membutuhkan kerja sama internasional serta dukungan teknologi yang memadai. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan film masih jarang berujung pada sanksi yang maksimal, sehingga efek jera yang diharapkan belum tercapai secara signifikan (Santosa, 2025).

Hambatan lain yang cukup signifikan dalam penegakan hukum pembajakan film adalah keterbatasan sumber daya dan teknologi pengawasan. Pemerintah belum sepenuhnya memiliki sistem pemantauan yang mampu mendeteksi penyebaran film bajakan secara real-time, khususnya di platform tertutup seperti Telegram. Akibatnya, banyak konten film ilegal yang beredar dalam waktu lama sebelum akhirnya ditindak. Di sisi lain, pemegang hak cipta, seperti rumah produksi atau platform streaming resmi, juga tidak selalu memiliki kemampuan teknis untuk melacak sumber kebocoran atau distribusi ilegal secara cepat (Putri, Rahayu, & Pratama, 2024). Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran tidak segera dilaporkan atau bahkan tidak terdeteksi, sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Selain faktor teknis dan struktural, faktor sosial dan budaya masyarakat turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pembajakan film. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai hak cipta menyebabkan konsumsi film bajakan melalui Telegram masih dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak melanggar hukum (Retnanik et al., 2024). Persepsi bahwa akses terhadap film secara gratis merupakan keuntungan ekonomi membuat praktik pembajakan terus diminati. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya permintaan terhadap film bajakan menjadi salah satu faktor utama yang mempertahankan keberlangsungan distribusi ilegal. Dengan demikian, penegakan hukum yang tidak diiringi dengan perubahan perilaku masyarakat cenderung hanya bersifat represif dan tidak menyentuh akar permasalahan.

Dalam konteks industri perfilman, pembajakan melalui Telegram juga berdampak pada kerugian ekonomi yang signifikan bagi pemegang hak cipta. Ketidakseimbangan antara kecepatan pelaku dalam mendistribusikan film bajakan dengan kemampuan aparat dan platform dalam menanggulangnya menjadi salah satu penyebab utama rendahnya efektivitas penegakan hukum (Bangsawan, 2023). Proses penghapusan konten bajakan sering kali memerlukan waktu karena harus melalui mekanisme verifikasi, sementara pelaku dapat dengan cepat mengunggah ulang konten yang sama melalui akun atau kanal baru. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum masih tertinggal dibandingkan dengan kecepatan perkembangan teknologi dan pola pembajakan digital.

Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum hak cipta terhadap pembajakan film di platform digital seperti Telegram masih menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek teknis, struktural, maupun kultural. Meskipun regulasi telah tersedia dan upaya penindakan terus dilakukan, implementasinya belum mampu secara maksimal menekan tingkat pelanggaran. Keterbatasan dalam pemantauan, lemahnya efek jera, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kompleksitas teknologi menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas institusi, pengembangan teknologi pengawasan yang lebih adaptif, serta peningkatan edukasi masyarakat agar penegakan hukum hak cipta terhadap pembajakan film dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di era digital (Noviya, 2025).

CONCLUSION

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum hak cipta terhadap pembajakan film melalui platform Telegram di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar yang cukup kuat dan komprehensif. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bersama dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, telah memberikan landasan hukum yang jelas dalam melindungi hak ekonomi pencipta serta mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam mencegah penyalahgunaan platform digital untuk kegiatan ilegal. Dengan demikian, dari sisi regulasi, perlindungan terhadap karya sinematografi telah diakomodasi secara memadai dalam sistem hukum nasional.

Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum terhadap pembajakan film melalui Telegram masih belum optimal. Perkembangan teknologi digital, khususnya fitur enkripsi dan anonimitas pada Telegram, telah menciptakan tantangan tersendiri dalam proses pengawasan dan penindakan. Selain itu, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, kompleksitas kejahatan yang bersifat lintas yurisdiksi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai hak cipta turut memperkuat keberlangsungan praktik pembajakan. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum cenderung bersifat reaktif dan belum mampu memberikan efek jera yang signifikan, sehingga praktik pembajakan film masih terus berkembang.

Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, Telegram sebagai platform digital tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku utama, melainkan sebagai perantara (*intermediary*) yang menyediakan sarana komunikasi bagi pengguna. Meskipun demikian, posisi tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab hukumnya. Telegram tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, khususnya dalam bentuk tanggung jawab perdata (*secondary liability*), apabila terbukti lalai dalam mencegah atau menindak penyebaran konten film bajakan. Selain itu, sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, Telegram juga memiliki kewajiban hukum untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum, dengan konsekuensi sanksi administratif apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Adapun pertanggungjawaban pidana cenderung sulit diterapkan, kecuali terdapat bukti keterlibatan aktif atau unsur kesengajaan dari pihak platform.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa meskipun pengaturan hukum telah memadai secara normatif, masih diperlukan penguatan dalam aspek implementasi, pengawasan, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kapasitas institusi, peran aktif platform digital, serta kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui pembaruan regulasi yang responsif, peningkatan kerja sama lintas sektor dan lintas negara, pemanfaatan teknologi pengawasan yang lebih adaptif, serta edukasi publik guna menciptakan ekosistem digital yang lebih patuh terhadap hukum. Dengan langkah tersebut, diharapkan perlindungan hak cipta terhadap pembajakan film di platform Telegram dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan di era digital.

RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan terkait pengembangan penelitian maupun kebijakan hukum mengenai pembajakan film melalui platform digital, khususnya Telegram. Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum platform digital melalui pendekatan perbandingan hukum antara Indonesia dengan negara lain yang memiliki regulasi lebih komprehensif mengenai *intermediary*

liability dalam pelanggaran hak cipta digital. Pendekatan tersebut penting untuk menemukan model pengaturan hukum yang lebih efektif dalam memperkuat perlindungan hak cipta di Indonesia.

Kedua, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas pembahasan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris guna mengkaji efektivitas penegakan hukum hak cipta dalam praktik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sehingga analisis yang dilakukan masih terbatas pada norma hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian empiris yang melibatkan aparat penegak hukum, regulator platform digital, maupun pemegang hak cipta dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kendala penegakan hukum terhadap pembajakan digital.

Ketiga, penelitian mendatang diharapkan dapat mengkaji hubungan antara perkembangan teknologi dan mekanisme perlindungan hak cipta, khususnya terkait peran algoritma platform, sistem moderasi konten, serta teknologi pemantauan digital dalam mencegah penyebaran konten ilegal. Kajian tersebut menjadi penting mengingat perkembangan teknologi digital yang semakin pesat dan metode pelanggaran hak cipta yang terus berkembang.

Selain itu, terdapat beberapa hambatan yang dapat memengaruhi hasil penelitian di bidang ini. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan transparansi platform digital terkait kebijakan internal dan mekanisme penanganan pelanggaran hak cipta. Hambatan lainnya adalah sifat teknologi digital yang dinamis, di mana metode pembajakan berkembang lebih cepat dibandingkan regulasi dan mekanisme penegakan hukum. Selain itu, perbedaan yurisdiksi dan sifat lintas negara dari platform digital juga dapat menyulitkan analisis hukum maupun implementasi penegakan hukum hak cipta.

Dengan demikian, diperlukan pengembangan hukum yang berkelanjutan, regulasi yang adaptif, serta penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum dan teknologi guna menghadapi permasalahan pembajakan film digital yang semakin kompleks di Indonesia.

REFERENCES

- Amelia, N. (2025). PENERAPAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN FILM DI APLIKASI TELEGRAM. *CAUSA*, 16(2).
- Aprilla, Fierly., Rolinda, I. (2016). PLATFORM TELEGRAM MENJADI SALURAN FILM BAJAKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO . 19 TAHUN 2016 TENTANG. *Isu-Isu Krusial Dalam Hukum Keluarga*, 19, 1630–1637.
- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 27-39
- Budiyanto. (2025). Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Dheasaputra, Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra., Ardhya, Si Ngurah., Dantes, F. K. (2023). PERLINDUNGAN KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM MELALUI APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 125–136.
- Felix T. Wu. (2023). The Stucture of Secondary Copyright Liability. *Hou. L. Rev.*, 61(2), 385.
- Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). *METODE PENELITIAN HUKUM: ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM DENGAN METODE PENELITIAN NORMATIF DAN*. 8(2), 394–408.
- Laksmi, N. P., & Widiartana, P. W. (2025). Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi Melalui Digital Rights Management Pada Platform Over The Top. *Jurnal Preferensi Hukum*, 225-231

- Mikafa, Alifia Bissil., Tioma, Roniuli., Muhammad, H. (2022). Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram. *Welfare State*, 1(2), 187–216.
- Made, N., Sriutami, M., Made, N., & Yulianti, A. (2025). *Perlindungan Hukum Bagi Production House Terhadap Penyebaran Film Secara Ilegal Pada Aplikasi Telegram*.
- Noviya, A. (2025). Intellectual Property Rights in the Digital Disruption Era: A Normative Review of Copyright Protection. *Leges Privatae Civil Law Science*, 32-42.
- Putri, M. A., Rahayu, K., & Pratama, E. A. (2024). PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PLAGIASI VIDEO KONTEK TEKOTOK PADA APLIKASI TIKTOK. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Rachmasari, Annisa., Arifin, Zaenal., Astanti, I. D. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PADA FILM YANG DIAKSES SECARA ILEGAL MELALUI TELEGRAM. *Semarang Law Review*, 3(2), 13–23.
- Radhita Eva Pratiwi. (2022). *Perlindungan Hukum Karya Cipta Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Telegram*. Universitas Islam Sultan Agung.
- RETNANIK, D. I., NAFISA, M., AMALI, M. A., & WATI, N. A. (2024). ANALISIS KESADARAN MAHASISWA JAWA TIMUR TERHADAP PELANGGARAN. *Etika Teknologi Informasi*, 1-6
- Santosa, I. G. (2025). PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI DI INDONESIA. *Jurnal Media Akademik*, 1-9
- Telegram. (n.d.). *Kebijakan Privasi Telegram*. Retrieved May 3, 1 B.C.E., from <https://telegram.org/privacy/id>
- Urbanisasi, & Tobing, D. R. (2025). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Digital: Tantangan Penegakan Hak Cipta dan Merek di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 11899-11904.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Wowor, Yufiani Claudia ., Anis, H. Friend., Mangowal, M. (2024). Analisis Hukum Mengenai Pembajakan Film Terhadap Hak Cipta Pada Aplikasi Telegram di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 12(4).